

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara yang adil dan menjamin persamaan status hukum bagi masyarakat. Berdasarkan perkembangan di Indonesia, pemerintah telah meningkatkan pendanaan untuk pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan perubahan di segala bidang untuk meningkatkan penerimaan negara. Pembangunan negara dapat berjalan lancar apabila berbagai sumber modal tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat membiayai kegiatan pemerintahan negara yang sebagian besar sumber pendanaannya berasal dari pemungutan pajak.

Untuk meningkatkan penghasilan pajak, yaitu pada hal tertentu penghasilan dalam negeri, sejak tahun 1983 pemerintahan telah melakukan reformasi perpajakan secara besar. Reformasi pajak dilakukan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia dengan memperkenalkan *system self assessment* menggantikan system pemungutan pajak yang semula yaitu sistem penilaian formal. Dalam sistem peringkat formal, ia bertanggung jawab untuk menentukan jumlah kewajiban pasif wajib pajak. Sedangkan *self-declaration*

mensyaratkan wajib pajak agar mengidentifikasi, menghitung dan melapor sendiri jumlah pajakan yang terhutang.

Pajak terbagi menjadi dua berdasarkan jenisnya yaitu, pusat dan daerah. Pajak pusat adalah kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak yang dipaksakan dalam undang-undang yang tidak mendapat imbalan secara langsung untuk keperluan pembiayaan berbagai pembangunan. Sedangkan pajak daerah yaitu kewajiban perpajakan wajib pajak atau badan untuk berbagai keperluan daerah yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Indonesia memiliki dua sumber penerimaan APBN, salah satunya adalah pajak. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang digunakan sebagai pembiayaan dikeluarkannya kebutuhan yang meningkat proyek pembangunan nasional di Indonesia. Besaran pajakan yang harus dibayar oleh WP, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor. PKB adalah pajakan yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor diperoleh dari wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotore. Pungutan pajakan kendaraan bermotor sangat berpotensi karena adanya tingkat penjualan dari masa ke masa, meskipun dalam satu tahun terjadi penurunan.

Pada realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran per 31 Desember yang dikalkulasi secara keseluruhan pada pajak daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan pajak rokok. Lalu pada pajak retribusi daerah meliputi pajak retribusi penyewaan tanah dan bangunan, retribusi penyewaan tanah, dan retribusi pemakaaian tanah. Berikut ini adalah tabel target pendapatan dan realisasi penerimaan:

Tabel 1. 1  
Pendapatan Dan Realisasi

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Penerimaan	Presentase
2020	Rp 42.700.000.000	Rp 43.753.961.720	75.69%
2021	Rp 50.000.000.000	Rp 46.171.820.767	76.06%
2022	Rp 53.000.000.000	Rp 49.757.915.885	60.05%

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan tabel diatas terdapat target pendapatan dan realisasi penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 75.69%, tahun 2021 76,06%, dan tahun 2022 sebesar 60,05%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 dan 2022 realisasi penerimaan tidak memenuhi target yang telah ditentukan sehingga mengalami penurunan sebesar 3%.

Di era globalisasi ini, berbagai perkembangan menjadi hal yang cukup penting. Perubahan ini berdampak pada pertumbuhan pengguna kendaraan bermotor. Banyak juga orang yang memilih lebih dari satu kendaraan, sehingga laju pertumbuhan kendaraan bermotor terus

meningkat. Tak sedikit masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan membayar pajak dimana pasti menimbulkan kelalaian dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor akan menghambat penerimaan pemerintah daerah dari industri pajak. Pada dasarnya tidak semua orang patuh dan wajib membayar pajak, karena dapat mendorong masyarakat terlambat membayar tagihannya dengan melakukan pemutihan pajak. Dengan adanya kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak dapat memicu minat masyarakat untuk segera membayar pajak.

Keterlambatan pembayaran pajak sering dikenakan sanksi berupa denda. Denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor disesuaikan dengan waktu keterlambatan pembayaran sejak tanggal penerbitan tagihan, tetapi tidak boleh melebihi aturan yang diberlakukan. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan sangat berpengaruh dalam patuhnya seseorang dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal tersebut bermakna apabila kepercayaan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan meninggi, maka seorang dapat memenuhi kewajibannya dengan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Denda pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang mengetahui dan menaati kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Saksi perpajakan berperan penting dalam memberikan pelajaran agar para pelanggar pajak agar tidak mengabaikan lagi peraturan perpajakan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penting

melakukan pembayaran, ketaatan dan kedisiplinan dalam membayar pajak dan peninjauan atas sanksi administratif pajak kendaraan bermotor roda dua pada Kantor Samsat di Demak.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengakibatkan wajib pajak dikenai denda jika terlambat membayar dalam waktu jatuh tempo . Pengenaan denda berlaku tergantung pada durasi tanggal penerbitan faktur. Akibatnya, tunggakan denda yang semakin banyak dapat menyebabkan terhambatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak hanya itu, jika terus dibiarkan akan menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan membebaskan sanksi administrasi atau pemotongan pajak kendaraan bermotor. Pengupayaan pada keluarnya saksi ini dapat memotivasi wajib pajak yang sudah lama menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal ini dapat dijadikan sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk membayar tunggakan tanpa membayar denda.

Selain pembebasan sanksi administratif pajak, kesadaran para masyarakat menjadi faktor yang sangat penting. Kesadaran wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak dengan suka rela dan tepat waktu untuk memenuhi kewajiban yang diberikan untuk negara guna menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak akan timbul jika ada nilai etika, moral, dan rasa kewajiban sebagai warga negara yang baik dan benar. Banyaknya masyarakat menganggap bahwa

pajak hanya sebagai pemungutan wajib, oleh karena itu hanya sedikit yang merasa suka rela dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Faktor lain dari pembebasan sanksi dan kesadaran wajib pajak yaitu adanya kualitas pelayanan, yang dimaksud ialah bagaimana cara petugas dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan wajib pajak. Kualitas pelayanan adalah cara petugas dalam mengelola atau memberikan semua kebutuhan yang diperlukan wajib pajak dan memberikan arahan yang baik sesuai dengan masalah yang dialami wajib pajak. Dengan terbentuknya kualitas pelayanan yang terpadu, prima, dan bertanggung jawab bisa menimbulkan rasa kepuasan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, maka diharap mampu menumbuhkan jiwa patuhan wajib pajak.

Program pembebasan sanksi administratif, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan memiliki dampak baik yang dapat berpengaruh bagi masyarakat pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini diperjelas oleh studi Rahayu dan Amirah (2018) yang menjelaskan bahwa pembebasan sanksi administratif, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan memiliki dampak yang baik dan positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Sarifah (2020) menyatakan bahwa kualitas

pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Rina.,dkk, (2022) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa kualitas pelayanan, pembebasan sanksi administratif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun menurut Adi Hartopo.,dkk (2020) kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan untuuk menguji dan menganalisis pengaruh pembebasan sanksi administratif, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap masalah ini dengan judul : **“ Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Studi Kasus UPPD Samsat Kabupaten Demak”**. Penelitian ini menitik beratkan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dikarenakan kepatuhan wajib pajak menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak, apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
- 2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
- 3) Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembebasan sanksi administratif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?



### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan pengetahuan baru tentang pengaruh pembebasan sanksi administratif, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanannya dan juga menjadi bahan referensi di masa mendatang. Manfaat yang diperoleh atau diterapkan setelah pengungkapan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Praktis Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana juga untuk menambah wawasan dan analisa terhadap topik penelitian. Memberikan informasi bahwa penelitian kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh pembebasan sanksi administratif, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanannya.

#### **2. Kegunaan Teoritis**

Pengetahuan dan wawasan yang dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pembebasan sanksi administratif, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanannya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **3. Kegunaan Bagi Instansi**

Penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai masukan bagi Kantor Bersama Samsat Kabupaten Demak dalam upaya

meningkatkan kesadaran wajib pajak, pembebasan sanksi administratif, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **1.4.1 Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menyajikan pemikiran menjadi alasan mengapa dibuatnya penelitian ini, selain itu juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan apa kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **1.4.2 Bab II Kajian Pustaka**

Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori dasar yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan rumusan hipotesis yang digunakan.

### **1.4.3 Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang penjelasan metodologi penelitian yang nantinya akan digunakan dalam proses penelitian, meliputi variabel penelitian, definisi operasional, jenis data dan sumber data, metode dalam pengumpulan data, serta metode analisis data.

#### **1.4.4 Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian data dari peneliti yang telah diolah sehingga menghasilkan hasil pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen yang saling berkaitan satu sama lain.

#### **1.4.5 Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran keseluruhan dari hasil pengujian peneliti yang merangkum hasil mulai dari bab awal sampai akhir.